



P U T U S A N

Nomor : 467/PID/2012/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN di MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>ALEXANDER PURBA</b>
Tempat Lahir	: Surbakti
Umur/Tgl Lahir	: 34 Tahun/Januari 1977
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Bertani
Pendidikan	: SD Kelas V

Penahanan Terdakwa :

Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan ;  
Penuntut Umum : Tahanan Rumah sejak 9 Pebruari 2012 s/d 28 Pebruari 2012 ;  
Hakim : Tahanan Rumah sejak tanggal 15 Pebruari 2012 s/d sekarang;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan terdakwa menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

**Telah membaca :**

I Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Februari 2012 dengan No. Reg.Perk: PDM-09/ KABAN/02/2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa **ALEXANDER PURBA**, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011, bertempat di Jalan Umum antara Kabanjahe-Simpang Empat dekat Simpang Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe **“Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tempat tersebut diatas, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor **Honda Supra X dengan nomor polisi BK 2314 UC** dengan membonceng saksi Medis Ginting datang dari arah Kabanjahe menuju Simpang Empat dengan kecepatan tinggi telah mengambil jalan kekanan tanpa melihat keadaan jalan dan karena kurang hati-hatiannya/kelalaiannya telah menabrak saksi korban JOHAN SAPUTRA SITEPU yang sedang mengendarai **Sepeda Motor BLADE Nomor Polisi BK 5838 LS** bagian sebelah kiri badan Sepeda Motor yang datang dari arah simpang Empat menuju arah Kabanjahe, sehingga Rumah Spul mesin, opor gigi dalam keadaan bengkok, rantai putus, Shok depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh korban, dan mengenai badan korban hamper bagian sebelah kirinya, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan hamper seluruh bagian depan rusak berat, ban depan pecah, lingkaran ban depan peot dan pecah (**sesuai dengan gambar/photo terlampir dalam berkas perkara**), dimana terdakwa dan saksi Medis Ginting yang dibonceng jatuh di badan jalan sebelah kanan kalau dilihat dari Kabanjahe dari datangnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, sedangkan korban setelah tertabrak terdakwa terlempar dan meluncur, pedal sebelah kanan menggores jalan sebelah kiri kalau dilihat dari Kabanjahe hingga kurang lebih 8 meter kedepan dan tergeletak dengan posisi menghadap keatas dipinggir jalan sebelah kiri dilihat dari Kabanjahe dalam keadaan luka berat sesuai dengan keterangan saksi **Surya Sinuraya** yang datang ditempat kejadian, setelah baru tiga unit Mobil di depannya macet (keadaan jalan ramai) melihat terdakwa dan saksi Medis Ginting dan septornya masih tergeletak di sebelah kanan dilihat dari Kabanjahe lalu terdakwa berusaha merangkak ke pinggir jalan sebelah kiri dilihat dari Kabanjahe dan saksi Medis Ginting berusaha berdiri disebelah kanan dilihat dari Kabanjahe namun tidak sanggup, sehingga saksi Surya Sinuraya mengatakan “**duduk saja kamu namamu siapa dan kampungmu dimana?**” Dan dijawab MEDIS, kemudian bertanya kepada terdakwa nama dan kampungnya dan dijawab oleh terdakwa namanya KETAREN kampungnya di SURBAKTI, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa dan saksi Medis Ginting sudah diangkat ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dann dibawa ke rumah sakit, lalu terdengar bunyi music HP dan seseorang mengatakan bahwa masih ada satu lagi korban dan saksi Surya Sinuraya melihat korban tergeletak di pinggir jalan disebelah kiri dilihat dari Kabanjahe dalam keadaan luka berat dan satu unit Septor dengan jarak dua meter disebelahnya, selanjutnya dengan menggunakan mobil hijet 1000 membawa korban ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Santa Elisabeth di Medan, sehingga akibat kelalaian/kesalahan terdakwa korban Jihan Saputra Sitepu meninggal dunia sesuai dengan **Visum Et Repertum Nomor : 440/113/VER/2011 yang diperbuat dan ditanda tangani oleh dr.Kasta Br Ginting** dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe karena mengalami :

- Tidak sadar, mengorok (+)
- Keluar darah dari kuping kanan
- Keluar darah dari kedua lobang hidung
- Bengkak sebesar telur ayam kampung pada kepala samping kanan
- Luka lecet (+) pada kepala bagian samping kanan dua tempat
- Luka sayat pada batang hidung panjang luka 3 cm, lebar 0,5 cm
- Luka sayat pada alis mata kiri panjang 3 cm, lebar 0,5 cm bagian dalam
- Luka robek pada tulang kering kaki kiri bagian dalam, panjang 4 cm, lebar 3 cm, Nampak serpihan tulang keluar
- Kaki kiri tidak bias digerakkan
- Luka robek di bawah lutut sebelah luar kaki kiri panjang 8 cm, lebar 1 cm
- Luka lecet pada betis panjang panjang 10 cm, lebar 1 cm
- Luka lecet 3 tempat di tulang kering kaki kiri : masing-masing luka panjang 4 cm dan lebar 3 cm
- Luka robek memanjang dari punggung kaki kiri diantara jari kedua dan ketiga sampai telapak kaki
- Jari ketiga kaki kiri fraktur
- Luka robek pada pergelangan tangan kiri panjang 3 cm, lebar 1 cm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka robek pada jari kelingking tangan kiri

**Dan :**

**Surat Keterangan meninggal Nomor : 3845/Dir/RM/K/2011 tanggal 08 September 2011 yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : Dr.EKA** dokter pada Rumah Sakit Santa Elisabeth menerangkan bahwa **Korban JOHAN SAPUTRA SITEPU meninggal dunia** di Rumah Sakit Santa Elisabeth pada tanggal 29 Agustus 2011 pukul 01.55 Wib.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

II Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Mei 2012, No. Reg.Perk: PDM-09/ KABAN/02/2012. yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **ALEXANDER PURBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum “**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” melanggar pasal 310 (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dalam dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ALEXANDER PURBA** dengan pidana penjara selama. **1 ( satu ) tahun** .dikurangi selama berada dalam tahanan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit septor merk Honda Blade No Pol BK 5838 LS  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Johan Saputra Sitepu.**
  - 1 (satu) unit septor merk Honda Supra X 125 No Pol BK 2314 UC  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dramendra Ginting.**
- 4 Menetapkan supaya terdakwa **ALEXANDER PURBA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

III Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 24 Mei 2012, No. 64/ Pid.B/2012/PN-KBJ, yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya :

- 1 Menyatakan terdakwa **ALEXANDER PURBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengemudikan kendaraan**



**bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” .**

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALEXANDER PURBA** dengan pidana penjara selama **1 ( satu ) tahun**;
- 3 Menetapkan penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit septor merk Honda Blade No Pol BK 5838 LS

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Johan Saputra Sitepu.**

- 1 (satu) unit septor merk Honda Supra X 125 No Pol BK 2314 UC

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dramendra Ginting.**

- 5 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

IV Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012, nomor : 13/Bdg/Akta.Pid/2012/PN-Kbj, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 24 Mei 2012, No. 64/Pid.B/2012/PN-KBJ, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Agustus 2012;

V Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012, nomor : 13/Bdg/Akta.Pid/2012/PN-Kbj, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 24 Mei 2012, No. 64/Pid.B/2012/PN-KBJ, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2012 ;

VI Surat mempelajari berkas Perkara tanggal 07 Agustus 2012 yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 15 Agustus 2012 kepada Terdakwa, dimana terhitung sejak 7 (tujuh) hari para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 64/Pid.B/2012/PN-KBJ, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 24 Mei 2012, No. 64/Pid.B/2012/PN-KBJ, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 24 Mei 2012, No. 64/Pid.B/2012/PN-KBJ. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 24 Mei 2012, No. 64/Pid.B/2012/PN-KBJ. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **22 Oktober 2012** , oleh **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH. MH.** dan **KAREL TUPPU SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Agustus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, No.467/PID/2012/PT-MDN. putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Oktober 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**H. MAENONG, SH. MH.**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH. MH.**

**KAREL TUPPU SH. MH.**

**Panitera Pengganti,**

**HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)